

**ARTIKEL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN YANG  
MENGHILANGKAN IJAZAH MANTAN PEKERJA**



**Diajukan oleh :**


**W. Fritz Giovanni Eldi Anggasta**

**NPM : 100510276**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2017**

**HALAMAN PENGESAHAN  
ARTIKEL**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN YANG  
MENGHILANGKAN IJAZAH MANTAN PEKERJA**




**Diajukan oleh:**

**W. Fritz Giovanni Eldi Anggasta**

**NPM : 100510276**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 25 April 2017**

**Dosen Pembimbing I,**

  
**N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.**



**Mengetahui  
Dekan,**

  
**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DARI PERUSAHAAN YANG MENGHILANGKAN IJAZAH MANTAN PEKERJA**

**William Fritz Giovanni Eldi Anggasta**

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
[eldianggasta@gmail.com](mailto:eldianggasta@gmail.com)

## ***Abstract***

*College certificate detention by the company have negative impacts, one consequence is the loss of a diploma belonging to workers due to negligence on the part of companies. This resulted in a loss for workers who wish to obtain another job that is more feasible. For that we need the compensation of the company to the workers about the negligence eliminate the certificate, the aim of this study to determine the proper form of responsibility given to workers. The method used in the study of this law is a normative legal method, which focuses on the positive legal norms in the form of legislation in this Book of the Law of Civil Law. Research results obtained by the compensation given by the company to workers for damages in material and immaterial. Materially, the company provides a sum of money as compensation due to the negligence of former workers who lose diploma can not obtain a decent job for a period of three years. Is immaterial, the company replace the missing certificate with a letter of certificate replacement.*

*Keywords: certificate , compensation, a form of responsibility*

## **1. PENDAHULUAN**

Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang menyatakan bahwa seseorang telah menyelesaikan dan berhasil mempelajari suatu tingkatan ilmu dan pelajaran. Ijazah merupakan surat berharga dan berguna bagi seseorang dalam mencari pekerjaan. Saat ini kebanyakan perusahaan selalu mensyaratkan untuk melampirkan ijazah asli pada saat melamar pekerjaan sebagai bukti bahwa kita benar-benar sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Kasus penahanan ijazah sebagai jaminan profesionalitas dalam bekerja dan jaminan etos kerja tinggi pekerja mulai muncul pada tahun 2008. Penahanan ijazah ini merupakan penahanan atas benda jaminan karena dalam kasus ini, ijazah digunakan sebagai jaminan kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memang tidak ada aturan yang menyarankan perusahaan menahan ijazah pekerjanya, yang ada hanyalah kontrak kerja boleh dibuat berdasarkan

kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

Salah satu syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak perusahaan dan pekerja. Maka langkah perusahaan dalam memberlakukan penahanan ijazah pekerjanya sebagai jaminan kontrak kerja adalah sah menurut hukum. Hal lain yang menyebabkan penahanan ijazah sebagai jaminan kontrak kerja sah menurut hukum dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang tegas tentang larangan penggunaan ijazah sebagai jaminan profesionalitas kerja.

Melihat lebih seksama mengenai penahanan ijazah, perusahaan yang menahan ijazah hampir dapat dipastikan karena *turn over* mereka tinggi. Perusahaan kerepotan dengan seringnya pekerja tidak betah kerja lalu keluar sedangkan untuk merekrut pekerja baru tentu merepotkan sekali karena memakan waktu, tenaga, dan biaya. Ahli Hukum Perdata Universitas Gadjah Mada (UGM)

Ari Hernawan berpendapat bahwa tidak perlu perusahaan menahan ijazah dalam perjanjian kontrak kerja dengan pekerjanya, karena dalam kontrak itu sudah ada konsekuensinya.

Dampak negatif lainnya mengenai penahanan ijazah adalah hilangnya ijazah asli milik pekerja akibat kelalaian dari perusahaan itu sendiri. Hal ini tentu akan sangat merugikan bagi pekerja yang bekerja pada perusahaan tersebut, apalagi jika disaat yang bersamaan pekerja tersebut sudah menghabiskan masa kontrak kerjanya di perusahaan dan ingin mencari pengalaman di tempat kerja yang baru. Pihak perusahaan sudah dapat dikatakan lalai dan mengabaikan kewajibannya dan berakibat merugikan mantan pekerjanya.

Salah satu contoh kasus perusahaan yang menghilangkan ijazah asli mantan pekerjanya terdapat di Bintan, Kepulauan Riau. Tahun 2005 salah satu pekerja menyerahkan ijazah aslinya sebagai syarat bekerja di PT. Nidec Indonesia, kemudian 2 tahun berselang yaitu pada tahun 2007 PT. Nidec Indonesia tidak bisa mengembalikan ijazah asli milik pekerjanya yang sudah menyelesaikan kontrak kerjanya dengan alasan hilang, PT. Nidec Indonesia hanya memberikan surat keterangan hilang ijazah dari pihak kepolisian, padahal ijazah asli tidak bisa diganti hanya dengan surat keterangan hilang. Melihat kasus diatas PT. Nidec Indonesia melakukan perbuatan melawan hukum dan berakibat merugikan mantan pekerjanya. Dengan demikian sudah seharusnya PT. Nidec Indonesia memberikan ganti rugi sesuai aturan yang berlaku. Penulis berharap dengan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah asli mantan pekerja diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai ganti kerugian yang harus dilakukan perusahaan terhadap mantan pekerjanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dari itu penulis menemukan permasalahan hukum yaitu, bagaimana

bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerja.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini, juga menggunakan data-data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ahli hukum dan pihak yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis serta buku-buku hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang ditulis. Cara pengumpulan data penelitian ini dengan cara studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menghilangkan ijazah mantan pekerjanya. Keseluruhan data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan menjadi satu dan lengkap, selanjutnya disusun secara tertatur dan bertahap agar pada akhirnya dapat dilakukan analisis pada data tersebut. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memaparkan secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang ada. Kualitatif yaitu menganalisis secara narasi mengenai suatu permasalahan atau fenomena secara sistematis. Dalam penarikan kesimpulan, proses atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif. Artinya penulis dalam menguraikan kesimpulan dengan alur berpikir dari yang bersifat umum

kemudian ditarik kesimpulan ke hal khusus.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang culpa dari Lex Aquilla, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjangkau semua (catch all), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang mana rumusan seperti itu terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (tort) versi hukum Anglo Saxon.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan

segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena ada kalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat “tiap perbuatan melanggar hukum”, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Setelah adanya arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu: hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat, atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti ada istiadat dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “daad” (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda “nataligheid” (kelalaian) atau “onvoorzigtigheid” (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdara hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (onrechtmatig) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdara itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan arrest tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang

lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara antara lain: Adanya suatu perbuatan dan perbuatan tersebut melawan melanggar hukum, Adanya kesalahan, Adanya kerugian bagi korban, dan Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Menurut Marheinis Abdulhay bahwa “yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subyek diakui mempunyai hak dan kewajiban.” Berarti berdasarkan pernyataan tersebut dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, alasannya karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subyek dalam kamus istilah hukum adalah “pokok, subyek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum”. Berarti yang termasuk dikatakan atau digolongkan sebagai subyek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subyek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian yang termasuk subyek perbuatan melawan hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Ada hubungan yang erat antara ganti rugi yang terjadi karena adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian dengan apa yang dikenal dengan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmetige daad). Sebab dengan

tindakan debitur dalam melaksanakan kewajiban “tidak tepat waktu” atau “tidak layak”, adalah jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti pula merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatigedaad*.

“Memang hampir serupa *onrechtmatigedaad* dengan wanprestasi, itu sebabnya dikatakan bahwa wanprestasi adalah juga merupakan “genus spesifik” dari *onrechtmatigedaad* seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerduta”. Dengan demikian, jika diperhatikan bahwa para ahli menyebutkan juga bahwa ketentuan tentang ganti rugi yang terdapat di dalam bagian wanprestasi tersebut juga berlaku akan halnya dengan ganti rugi sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Dengan pengertian lain, ketentuan ganti rugi dalam wanprestasi dapat diberlakukan secara analogis dalam hal adanya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa yang dimaksudkan dengan ganti kerugian itu ialah “ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi karena lalai”. Sebagai perbandingan tentang ganti kerugian disebabkan wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat adanya perbuatan yang melawan hukum, berikut ini akan dikutipkan Pasal 1243 KUHPerduta dan Pasal 1365 KUHPerduta.

Pasal 1243 KUHPerduta, dengan tegas disebutkan bahwa penggantin biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sedangkan dalam Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Jika diperhatikan dengan seksama kedua kutipan pasal tersebut, jelas tidak ada disebutkan dengan tegas apa yang dimaksudkan dengan ganti rugi itu sendiri, hanya saja, ganti rugi dalam hal wanprestasi berdasarkan Pasal 1245 KUHPerduta baru timbul bilamana debiturnya telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai setelah dilakukannya peringatan tetapi tetap juga dilalaikannya. Sedangkan di dalam Pasal 1365 KUHPerduta juga tidak disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan pengertian ganti rugi itu.

Perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum yaitu bahwa di dalam wanprestasi terdapat istilah somasi yaitu penetapan lalai yang disebut dalam Pasal 1274 KUHPerduta. Dengan demikian wanprestasi itu terjadi apabila salah satu pihak atau debitur misalnya setelah penetapan lalai ini ia masih tetap tidak melakukan atau memenuhi pretasinya maka si debitur dapat dikatakan wanprestasi. Di samping itu, pada umumnya tindakan wanprestasi ini ada dikarenakan suatu perikatan yang dibuat oleh kedua belah pihak, baik perikatan yang berdasarkan perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Sedangkan perbuatan melawan hukum tidak ada penetapan lalai atau peringatan terlebih dahulu. Kemudian pada umumnya perbuatan melawan hukum terjadi bukan karena suatu perikatan tetapi terjadi dengan sendirinya yang dilakukan oleh si pembuat terhadap aturan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Persetujuan itu berlaku sebagai undang-undang, namun bukan berarti pihak yang dengan kesalahannya tidak melakukan perjanjian itu dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi ia dikatakan telah wanprestasi. Karena bersalah tidak melakukan prestasi yang telah diperjanjikan dengan pihak lain.

Perjanjian kerja yang dalam bahasa belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*

mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601a KUHPerduta memberikan pengertian sebagai berikut: "Perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu (si buruh) mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah". Menilik pasal tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa ciri khusus dari perjanjian kerja adalah di bawah perintah pihak lain, ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan atasan dan bawahan. Menurut aturan hukum yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Menurut ketentuan yang berlaku sampai saat ini yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 15 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Dari dasar hubungan kerja tersebut dapat dilihat bahwa hubungan kerja merupakan pondasi antara pihak pekerja dan majikan untuk memulai dan mengatur suatu hubungan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan setelah perjanjian hubungan kerja tersebut dibuat. Perjanjian kerja dalam hubungan kerja ini dibuat dengan dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja sebatas hubungan kerja, yaitu hubungan yang terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pengusaha dan pekerja di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang terjadi antara pengusaha

dan pekerja ini disebut perjanjian kerja, yang artinya hubungan kerja sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, syarat sahnya hubungan kerja adalah: kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan obyek pekerjaan yang diberikan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Syarat kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak dalam membuat perjanjian dalam hukum perdata disebut sebagai syarat subyektif karena menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian, sedangkan syarat adanya pekerjaan yang diperjanjikan dan pekerjaan yang diperjanjikan harus halal disebut sebagai syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Jika yang tidak dipenuhi syarat subyektif, maka akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,



dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata ada dua istilah pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Teori pertanggungjawaban dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu: Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dan Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku

manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Bentuk pertanggungjawaban hukum menurut KUHPerdata: 1. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal ini merupakan pasal yang paling populer berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut. Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf).

2. Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi; "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hatinya." Pasal ini menunjukkan luasnya tanggung jawab bagi orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga dia tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap akibat yang

ditimbulkan dari suatu perbuatan yang secara aktif dilakukannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi; “Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Tanggung jawab yang diatur dalam pasal ini adalah tanggung jawab atas kesalahan orang lain yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya dalam pasal ini dapat dikatakan menganut tanggung jawab risiko, atau tanggung jawab tanpa kesalahan, walaupun tanggung jawab risiko tersebut dibatasi hanya jika yang melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian tersebut adalah orang ada di bawah tanggung jawabnya.

Berdasarkan kutipan-kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Biasanya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.

Penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan yang mulai marak dilakukan ini mengakibatkan berbagai masalah, salah satu masalah yaitu hilangnya ijazah pekerja. Saat ini kasus kehilangan ijazah pekerja masih belum mendapatkan penanganan yang baik, hal ini terjadi akibat kurangnya kerjasama dari pihak perusahaan ditambah rendahnya kuasa yang dimiliki oleh pihak pekerja.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa bentuk pertanggungjawaban kasus kehilangan ijazah oleh perusahaan akibat kelalaiannya dapat menggunakan Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 KUHPPerdata digunakan karena perbuatan pihak perusahaan mengakibatkan kerugian untuk orang lain, dalam hal ini pekerjanya. Pasal 1366 KUHPPerdata dapat digunakan karena pihak perusahaan berhak bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHPPerdata dapat digunakan karena pihak perusahaan juga bertanggungjawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang dibawah pengawasannya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bentuk ganti kerugian dapat secara materiil dan immateriil. Secara materiil, bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak mantan pekerja berupa sejumlah uang (natura) disesuaikan dengan perhitungan kerugian yang dialami. Secara immateriil, ganti kerugian yang diberikan berupa surat pengganti ijazah sehingga mantan pekerja tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

#### **5. REFERENSI**

- Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia.
- Algra, N.E., 2003, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Bandung.
- Darwan Prinst, 2000, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam Soepomo, 2003, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.
- Lalu Husni, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marheinis Abdulhay, 2006, Hukum Perdata, Pembinaan UPN, Jakarta.
- Masyhur Efendi, 1994, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Munir Fuady., 2005, Perbandingan Hukum Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady., 2001, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 2002, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sehat Damanik, 2004, Hukum Acara Perburuhan, Dss Publishing, Jakarta.
- Setiawan, R., 2007, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Bina Cipta, Bandung.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suryatin. R., 2001, Hukum Perikatan, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Volmar, H.F.A., 2004, Pengantar Studi Hukum Perdata (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwimarta), Rajawali Pers, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R., 2003, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung.
- Yahya Harahap, M., 2002, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan